



PENETAPAN

Nomor: 65/Pdt.P/2022/PN.Sng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

ROHAWATI Binti RAWAN, Tempat tanggal lahir Subang, 14 Desember 1988, Nomor NIK : 3213305412870003, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Dusun Mekarjaya Rt.006, RW.002, Kel./Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 8 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 12 September 2022 di bawah Register Nomor: 65/Pdt.P/2022/PN.Sng, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dengan No. 3213-LT-16122019-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Lahir** tertanggal 23 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa pemohon bernama ROHAWATI Binti RAWAN, lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dengan NIK 3213305412870003, tertanggal 23-08-2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

4. Bahwa pemohon bernama ROHAWATI Binti RAWAN, lahir di Subang pada tanggal 12 Desember 1988 sebagaimana yang tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213300701220001, tertanggal 22-08-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Bahwa pemohon bernama ROHAWATI Binti RAWAN, lahir di Subang pada tanggal 12 Desember 1988, tertanggal 07-09-2022, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan nomor : 474 / 229 / IX / Pem / 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang;
6. Bahwa terdapat **Perbedaan Tahun Lahir** pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara tahun kelahiran di PASPOR No. C5907746 atas nama ROHAWATI Lahir di Subang, 14 Desember 1987 dengan Akta Lahir, KTP, KK, dan Surat Keterangan dari desa;
7. Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas **Perbedaan Tahun Lahir**, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbaikan **Tahun Lahir** pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yang lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1987;
8. Bahwa **Perbedaan Tahun Lahir** pemohon yang benar dan sebenarnya adalah ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988, sesuai yang tercantum dalam **Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan**;
9. Bahwa pemohon hendak ke luar negeri dan kiranya memerlukan perbaikan terhadap identitas nama pemohon tersebut guna pengurusan Surat – surat serta Dokumen-dokumen lainnya;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan **Perbedaan Tahun Lahir** pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam:

Halaman 2 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng



- **Kutipan Akta Lahir** tertanggal 23 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988:
 - **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213305412870003, tertanggal 23-08-2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang,; bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988:
 - **Kartu Keluarga** No. 3213300701220001, tertanggal 22-08-2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988;
 - **Surat Keterangan nomor** : 474 / 229 / IX / Pem / 2022, yang di keluarkan oleh Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang bernama ROHAWATI Binti RAWAN, lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988;
3. Menetapkan **Perbaikan Tahun Lahir** pemohon yang benar dan sebenarnya adalah ROHAWATI Binti RAWAN Lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988, sesuai yang tercantum dalam **Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan**;
 4. Menetapkan bahwa perbaikan dan perubahan **Tahun Lahir** pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah **Tahun Lahir** guna pengurusan Surat – surat ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
 5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :3213305412870003 atas nama Rohawati, diberi tanda P-1;

Halaman 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3213300701220001 atas nama Kepala Keluarga Rohawati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Paspor No.C5907746 tanggal 21 Januari 2020 atas nama Rohawati, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-16122019-0003, tanggal 23 Agustus 2022, atas nama Rohawati, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 28 Juni 2004 Nomor :4221/1691-BP/2004 atas nama Rohawati , diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Akta Cerai Nomor : 2275/AC/2022/PA.Sbg tanggal 8 Agustus 2022 M atas nama Rohawati binti Rawan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan desa Nomor : 474/229/IX/Pem/2022 tanggal 07 -09-2022 atas nama Rohawati, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali P-4 foto copy dari foto copy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Tarman.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi dalam perkara ini Pemohon ada perbedaan tahun kelahiran di Paspor dan KTP, KK dan Akta Kelahiran di Paspor tanggal lahirnya 14 Desember 1987 sedangkan di Akta Kelahiran, KTP dan KK tanggal lahirnya 14 Desember 1988
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahir Pemohon di Parpor Pemohon yaitu lahir pada tanggal 14 Desember 1987 dan agar sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK lahir tanggal 14 Desember 1988;
- Bahwa Pemohon merubah di Paspor tahun lahir tersebut karena Pemohon akan pergi lagi menjadi TKW;
- Bahwa untuk keperluan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng



1. Saksi ABDULLAH;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi dalam perkara ini Pemohon ada perbedaan tahun kelahiran di Paspor dan KTP, KK dan Akta Kelahiran di Paspor tanggal lahirnya 14 Desember 1987 sedangkan di Akta Kelahiran, KTP dan KK tanggal lahirnya 14 Desember 1988
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahir Pemohon di Paspor Pemohon yaitu lahir pada tanggal 14 Desember 1987 dan agar sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK lahir tanggal 14 Desember 1988;
- Bahwa Pemohon merubah di Paspor tahun lahir tersebut karena Pemohon akan pergi lagi menjadi TKW;
- Bahwa untuk keperluan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon perubahan tahun lahir pada paspor pemohon yang bernama Rohayati Binti Rawan lahir tanggal 14 Desember 1987 dirubah menjadi nama Rohayati Binti Rawan lahir tanggal 14 Desember 1988 sebagaimana data Pemohon yang benar sesuai yang tertera Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan ;

Menimbang, bahwa apakah perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 dan P- 2 diketahui ternyata Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Neglasari Rt.032 Rw.008 Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, yang masih masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1,P-2,P-3,P-4, dan P-7 Pemohon diketahui nama Pemohon Rohayati lahir tanggal 14 Desember 1988, sedangkan pada Paspor (Bukti P-6) tertera nama Pemohon adalah Rohawati lahir tanggal 14 Desember 1987, sehingga jelas terdapat perbedaan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa benar Pemohon bernama Rohawati lahir di Subang, tanggal 14 Desember 1988. Bahwa Pemohon pernah menjadi TKI yang pada saat itu karena umur Pemohon belum cukup maka oleh sponsor yang memberangkatkan Pemohon tahun kelahiran Pemohon dituakan sehingga dalam paspor pemohon tertulis nama Rohawati lahir di Subang tanggal 14 Desember 1987. Sehingga jelas ada perbedaan tahun lahir yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa perbedaan tahun lahir pada Paspor karena pada waktu itu dituakan oleh pihak sponsor/perusahaan yang memberangkatkan Pemohon saat itu ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data kependudukan Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon yang pada Buku Kartu Paspor tertera Rohawatiir tanggal 14 Desember 1987 untuk dirubah disesuaikan dengan tahun lahir yang tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Nomor 474/229/IX/Pem/2022 yaitu nama Rohawati lahir tanggal 14 Desember 1988, sehingga untuk perubahan tahun lahir Pemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya tertanggal 7 September 2022 menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Rohawati lahir tanggal 14 Desember 1987 dan Rohawati lahir tanggal 14 Desember 1988 adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pemohon sendiri memang terjadi perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor sebagaimana bukti P-6, namun kesalahan tersebut karena ketidaktahuan Pemohon sehingga tahun Kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon berbeda dengan semua dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang telah terjadi ketidaksesuaian tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor, sehingga yang berwenang memperbaiki kesalahan tersebut mengenai pengisian data pada paspor adalah Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan

Halaman 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Rohawati lahir di Subang, tanggal 14 Desember 1988, sehingga apa yang dicantumkan dalam Paspor haruslah tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Rohawati lahir di Subang, tanggal 14 Desember 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim alasan pemohon memohon agar tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam paspor dirubah untuk disesuaikan/disamakan dengan semua dokumen kependudukan pemohon beralasan sehingga menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan **Perbedaan Tahun Lahir** pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam:
 - **Kutipan Akta Lahir** tertanggal 23 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988:
 - **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213305412870003, tertanggal 23-08-2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang; bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988:
 - **Kartu Keluarga** No. 3213300701220001, tertanggal 22-08-2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ROHAWATI Binti RAWAN lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988;

Halaman 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Keterangan nomor** : 474 / 229 / IX / Pem / 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang bernama ROHAWATI Binti RAWAN, lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988;

4. Menetapkan **Perbaikan Tahun Lahir** pemohon yang benar dan sebenarnya adalah ROHAWATI Binti RAWAN Lahir di Subang pada tanggal 14 Desember 1988, sesuai yang tercantum dalam **Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan**;
3. Menetapkan bahwa perbaikan dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah Tahun lahir guna pengurusan Surat-surat ke Kanor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Muhammad Iqbal, SH.MH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 65/Pdt.P/2022/PN.Sng tanggal 12 September 2022, Penetapan tersebut pada hari Rabu Tanggal 21 September 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan Putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

t.t.d.-

SUBARMAN

Hakim,

t.t.d.-

MOHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H

Halaman 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- PNBP Pemohon	Rp 10.000,-
- Biaya Penggandaan	Rp -
- Sumpah	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materai	Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima lima ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10